



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa perlu disempurnakan untuk memberi kepastian hukum dan memperkuat prosedur penyaluran Alokasi Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali., terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa setelah syarat penyaluran terpenuhi.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 4 (empat) tahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. triwulan I sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pagu ADD mulai bulan Januari sampai Maret;
 - b. triwulan II sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pagu ADD mulai bulan April sampai Juni;
 - c. triwulan III sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pagu ADD mulai bulan Juli sampai September; dan
 - d. triwulan IV sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pagu ADD mulai bulan Oktober sampai Desember.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa oleh Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Penyaluran ADD triwulan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dilaksanakan setelah Pejabat pengelola Keuangan Daerah menerima dokumen persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan penyaluran ADD triwulan I dari kepala Desa kepada Bupati c.q Kepala Badan Keuangan;
 - b. peraturan Desa tentang APBDesa yang telah ditetapkan;
 - c. laporan realisasi penggunaan ADD tahun Anggaran sebelumnya;
 - d. fotocopy rekening kas Desa;

- e. surat pernyataan tanggungjawab mutlak Kepala Desa diatas materai;
 - f. surat pengantar penyaluran ADD triwulan I dari Camat; dan
 - g. surat rekeomendasi penyaluran ADD triwulan I dari Kepala PD.
- (3) Penyaluran ADD triwulan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dilaksanakan setelah pejabat pengelola keuangan Daerah menerima dokumen persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan penyaluran ADD triwulan II dari Kepala Desa kepada Bupati c.q Kepala badan Keuangan;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD triwulan I;
 - c. fotocopy rekening kas Desa;
 - d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak Kepala Desa diatas materai;
 - e. surat pengantar penyaluran ADD triwulan II dari Camat; dan
 - f. surat rekomendasi penyaluran ADD triwulan II dari Kepala PD.
- (4) Penyaluran ADD triwulan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dilaksanakan setelah pejabat pengelola keuangan Daerah menerima dokumen persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan penyaluran ADD triwulan III dari Kepala Desa kepada Bupati c.q Kepala Badan Keuangan Daerah;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD sampai dengan triwulan II dari Kepala Desa;
 - c. fotocopy rekening kas Desa;
 - d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak Kepala Desa diatas materai;
 - e. surat rekomendasi penyaluran ADD triwulan III dari Kepala PD.
- (5) Penyaluran ADD triwulan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d dilaksanakan setelah pejabat pengelola keuangan Daerah menerima dokumen persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan penyaluran ADD Tahap IV dari Kepala Desa kepada Bupati c.q Kepala Badan Keuangan Daerah;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD sampai dengan triwulan III;
 - c. fotocopy rekening kas Desa;
 - d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak kepala Desa diatas materai;
 - e. surat pengantar penyaluran ADD triwulan IV dari Camat; dan
 - f. surat rekomendasi penyaluran ADD triwulan IV dari Kepala PD.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Contoh format laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa memperoleh tunjangan jabatan setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. ketua sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. wakil ketua sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. sekretaris sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - d. ketua bidang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - e. Anggota sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya memperoleh jaminan kesehatan.
- (2) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima perseratus) dari penghasilan tetap atau upah perbulan dengan rincian pembebanan sebagai berikut :
 - a. 4% (empat perseratus) ditanggung oleh pemerintah daerah; dan
 - b. 1% (satu perseratus) ditanggung oleh Pemerintah Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 17 Mei 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 18 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022 NOMOR 17.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 17 Mei 2022

| | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|
| 2.3.1 | Kegiatan | | | | | | | | |
| 2.3.2 | dst | | | | | | | | |
| 2.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Kegiatan | | | | | | | | |
| 2.4.2 | dst | | | | | | | | |
| 2.5 | Belanja Tak Terduga | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Kegiatan | | | | | | | | |
| 2.5.2 | dst | | | | | | | | |
| | JUMLAH BELANJA | | | | | | | | |
| 3. | PEMBIAYAAN | | | | | | | | |
| 3.1 | Pengeluaran Pembiayaan | | | | | | | | |
| | - Penyertaan Modal | | | | | | | | |
| | - Pengembangan Usaha | | | | | | | | |
| | dst..... | | | | | | | | |
| | JUMLAH PEMBIAYAAN | | | | | | | | |
| | JUMLAH (PENDAPATAN -BELANJA-PEMBIAYAAN) | | | | | | | Rp. | |

Disetujui oleh
(desa), (tanggal, bulan, tahun)

BENDAHARA DESA.....

KEPALA DESA


(.....)

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

| Nomor | Uraian |
|-------|--|
| 1 | Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDesa |
| 2 | Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa |
| 3 | Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal : Pembangunan jalan |
| 4 | Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal : 500 meter |
| 5 | Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal : Swakelola |
| 6 | Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran |
| 7 | Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi |
| 8 | Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi |
| 9 | Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan dengan perhitungan sebagai berikut : a. kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik dilapangan dan foto b. kegaitan non fisik dihitung dengan cara : - penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30% - undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50% - kegiatan telah terlaksana, sebesar 80% - laporan pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100 % |
| 10 | Kolom 10 diisi dengan keterangan, misal : berapa output yang terlaksana (kuantitas) |

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 17 Mei 2022



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR,